



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Jamaluddin Alias Dg. Maro Bin Lassang Dg. Sarring  |
| 2. Tempat lahir       | : Je'nedinging   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 tahun/ 8 November 1973  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Je'nemanding, Desa Balangtanaya,<br>Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten<br>Takalar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Maret 2021

Terdakwa Jamaluddin Alias Dg. Maro Bin Lassang Dg. Sarring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, S.H., Sdr Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H.,Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) berdasarkan Penunjukan Nomor 46/Pid.Pid/2021/PN Tka tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba Gol.1* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
  - 3 (tiga) saset plastik yang berisikan sabu-sabu ;
  - 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild yang berisikan :
    - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu;
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastic warna putih;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung lipat warna silver;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tuntutan Penuntut umum terlalu berat untuk dijalani Terdakwa dan mohon hukuman seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Dusun Je'nemanding Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Je'nemanding Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, lalu datang Lk. Dg. Bani Daftar Pencarian Orang (DPO) bersama dengan Lk. Epeng Daftar Pencarian Orang (DPO) kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu mereka sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kemudian Lk. Dg. Bani menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Lk. Dg. Bani dan Lk. Epeng pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan ke esokan harinya pada tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 wita Lk. Epeng datang lagi kerumah terdakwa dan ketika bertemu dengan terdakwa, Lk. Epeng menyerahkan uang pembelian narkotika sabu-sabu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menambahkan uangnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi sendiri kerumah Lk. Dg. Lewa Daftar Pencarian Orang (DPO) di Desa Pajokki Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, sementara Lk. Epeng menunggu dirumah terdakwa dan ketika terdakwa tiba di rumah Lk. Dg. Lewa dan terdakwa bertemu dengan Lk. Dg. Lewa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. Dg. Lewa setelah itu Lk. Dg. Lewa pergi mengambil sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa dan tidak lama kemudian Lk. Dg. Lewa datang dengan membawa 1 (satu) sacet plastik narkotika jenis sabu-sabu lalu menyerahkan kepada terdakwa dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menerimanya lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju kerumahnya dan setibanya di rumah terdakwa dan Lk. Epeng membagi 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset plastik dan tidak lama kemudian datang saksi Arifuddin Sila Bin H. Hasan Sila dan saksi Sulaiman Bin Misbahuddin bersama Tim dari Satuan Reserse Nakorba Polres Takalar kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sementara duduk di ruang tamu sedangkan Lk. Epeng berhasil melarikan diri dan ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa ditemukan 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dibalik panci di ruang dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih ditemukan dibalik panci di ruang dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai barang bukti 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli secara patungan dengan Lk. Dg. Bani Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Lk. Epeng Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Takalar untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1197/NNF/III/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1028 gram, 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (**Negatif Narkotika**).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING** pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat di Dusun Je'nhemandinging Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dari Lk. Dg. Lewa Daftar Pencarian Orang (DPO), lalu terdakwa dan Lk. Epeng membagi 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) saset plastik diruang tamu rumah terdakwa, dan tidak lama kemudian datang saksi Arifuddin Sila Bin H. Hasan Sila dan saksi Sulaiman Bin Misbahuddin bersama Tim dari Satuan Reserse Nakorba Polres Takalar kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang sementara duduk diruang tamu sedangkan Lk. Epeng berhasil melarikan diri dan ketika di lakukan pemeriksaan dirumah terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa dibalik panci di ruang dapur rumah terdakwa 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih dibalik panci di ruang dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver di saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan setelah itu terdakwa diinterogasi mengenai barang bukti 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut benar miliknya yang dibeli secara patungan dengan Lk. Dg. Bani Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Lk. Epeng Daftar Pencarian Orang (DPO), selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Takalar untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1197/NNF/III/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING adalah benar tidak ditemukan bahan Narkoba (**Negatif Narkoba**).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni;

1. **Arifuddin Sila Bin H. Hasan Sila**
2. **Sulaeman Bin Misbahuddin**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Arifuddin Sila Bin H. Hasan Sila** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
  - Bahwa saksi diperhadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama Jamaludin alias Dg. Maro (Terdakwa) yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita didukung denik madingin desa balang tanahnya Kecamatan polombangkeng Utara Kabupaten Takalar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi lelaki Lel. **Sulaeman Bin Misbahuddin** yang juga merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Takalar;
  - Bahwa pada awalnya saksi dan rekan dari satuan narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Jenemadingin Desa Balangtanahnya Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian saksi mengembangkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang adanya beberapa orang yang tidak dikenali yang merupakan bukan warga setempat yang keluar masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi yang lainnya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju ke lokasi tersebut setelah saksi sampai di depan rumah terdakwa saksi dan rekan saksi lelaki Arifudin sila masuk ke dalam rumah terdakwa serta saksi dan rekan melihat dan menanyakan dua orang yang keluar dari rumah terdakwa dan mengaku sebagai anak kandungnya setelah saksi dan rekan berada dalam rumah terdakwa saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamunya dan langsung mengamankannya setelah itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu-sabu di balik panci ruang dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa menintrogasi tentang kedua orang yang keluar dari rumahnya tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku salah satu orang tersebut merupakan teman yang bernama lelaki Epin selanjutnya terdakwa saksi dan rekan amankan dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 3 sachet plastic;
- Bahwa sabu-sabu 3 (tiga) sachet diduga isi sabu-sabu tersebut saksi dan rekan menemukan terselip di balik panci ruang dapur rumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi mengembangkan terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa sabu-sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan dari Lel. Dg.Bani sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya menyimpan sabu-sabu dalam rumahnya tersebut tidak memperjual belikan dan tidak mendapatkan keuntungan uang hanya mendapat berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa saset kosong yang ditemukan ada sebanyak 12 (dua belas) saset yang saksi temukan dan saset kosong tersebut pernah dipakai 2 (dua) saset dan lainnya belum pernah dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memperjual belikan sabu-sabu tersebut hanya dikonsumsi saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa uang yang saksi temukan pada saat itu kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli kepada Lel. Lewa pernah juga membeli di Solonga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Lel. Dg. Lewa dan Dg. Lewa tersebut membeli sabu dari Lel. Dg. Rangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
  - 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild
  - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulaeman Bin Misbahuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa saksi diperhadapkan di muka persidangan sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki mengaku bernama Jamaludin alias Dg. Maro (Terdakwa) yang diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita didukung denik madingin desa balang tanahnya Kecamatan polombangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu bersama dengan rekan saksi lelaki Lel. **Sulaeman Bin Misbahuddin** yang juga merupakan anggota dari satuan narkoba Polres Takalar;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan dari satuan narkoba Polres Takalar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di Dusun Jenemadingin Desa Balangtanahnya Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar kemudian saksi mengembangkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.00

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi dan rekan mendapatkan informasi tentang adanya beberapa orang yang tidak dikenali yang merupakan bukan warga setempat yang keluar masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi yang lainnya berangkat menuju ke lokasi tersebut setelah saksi sampai di depan rumah terdakwa saksi dan rekan saksi lelaki Arifudin sila masuk ke dalam rumah terdakwa serta saksi dan rekan melihat dan menanyakan dua orang yang keluar dari rumah terdakwa dan mengaku sebagai anak kandungnya setelah saksi dan rekan berada dalam rumah terdakwa saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamunya dan langsung mengamankannya setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu-sabu di balik panci ruang dapur rumah terdakwa kemudian terdakwa menintrogasi tentang kedua orang yang keluar dari rumahnya tersebut dan pada saat itu terdakwa mengaku salah satu orang tersebut merupakan teman yang bernama lelaki Epin selanjutnya terdakwa saksi dan rekan amankan dan dibawa ke kantor Polres Takalar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sabu sebanyak 3 sachet plastic;
- Bahwa sabu-sabu 3 (tiga) sachet diduga isi sabu-sabu tersebut saksi dan rekan menemukan terselip di balik panci ruang dapur rumah terdakwa pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi mengembangkan terdakwa berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa sabu-sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang patungan dari Lel. Dg.Bani sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang pribadi terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dirinya menyimpan sabu-sabu dalam rumahnya tersebut tidak diperjual belikan dan tidak mendapatkan keuntungan uang hanya mendapat berupa sabu-sabu untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa saset kosong yang ditemukan ada sebanyak 12 (dua belas) saset yang saksi temukan dan saset kosong tersebut pernah dipakai 2 (dua) saset dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



lainnya belum pernah dipakai;

- Bahwa Terdakwa tidak memperjual belikan sabu-sabu tersebut hanya dikonsumsi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Terdakwa memakai sabu-sabu;
- Bahwa uang yang saksi temukan pada saat itu kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli kepada Lel. Lewa pernah juga membeli di Solonga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Lel. Dg. Lewa dan Dg. Lewa tersebut membeli sabu dari Lel. Dg. Rangka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
  - 3 (tiga) saset plastik narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild
  - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa, keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dimuka persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu didapat dirumahnya
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 Wita di rumah Terdakwa di Dusun Jene madingin Desa Balangtanaya, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sekitar kurang lebih 5 (lima) orang anggota polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian ketika ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa sabu-sabu yang diamankan oleh polisi tersebut rencananya Terdakwa akan konsumsi bersama dengan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang pengedar sabu-sabu yang bernama lelaki Dg. Lewa yang beralamat di Desa Pakjoki Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset plastic dengan



harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa lelaki Dg. Lewa di Desa Pakjoki, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa meminta kepada lelaki Dg. Lewa untuk dibelikan sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dg. Lewa setelah itu lelaki Dg. Lewa mendatangi seorang bandar sabu-sabu yang Terdakwa tidak tahu dan tidak ketahui identitasnya setelah itu lelaki Dg. Lewa kembali di rumahnya yang sementara Terdakwa menunggunya di rumah tersebut lalu dan lelaki Dg. Lewa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali memperoleh sabu-sabu dari lelaki Dg. Lewa;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli sabu-sabu berasal dari uang patungan dari rekan Terdakwa lelaki Dg. Bani Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang diamankan oleh anggota kepolisian tersebut pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) sachet plastik yang berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah kemasan rokok merk Clas Mild yang berisikan 12 (dua belas) sachet kosong bekas pakai dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih merupakan milik Terdakwa dan rekan Terdakwa lelaki Eping yang ditemukan oleh petugas kepolisian di balik panci ruang dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita ada rekan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa yakni lelaki Dg. Bani lelaki Eping masing-masing beralamat di Lantang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lanjut pada keesokan harinya sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa sementara tidur di dalam rumah Terdakwa lelaki Eping yang merupakan sepupu lelaki Dg. Bani mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk menambah uang pembelian sabu-sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah rekan Terdakwa lelaki Dg. Lewa di Desa Pakjoki Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk membeli sabu-sabu setelah itu Terdakwa sampai di rumah lelaki Dg. Lewa dan bertemu dengannya lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



tersebut kepada lelaki lelaki Dg. Lewa lalu Dg. Lewa menuju ke rumah salah satu bandar sabu-sabu yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk membeli sabu-sabu setelah Terdakwa menunggu beberapa menit lelaki Dg. Lewa datang sambil membawa sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Dg. Lewa menuju rumah Terdakwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang dimana pada saat itu rekan Terdakwa Terdakwa lelaki Eping masih menunggu Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah pada saat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut kedalam sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bersama dengan lelaki Eping dan rencananya sabu-sabu tersebut kami masing-masing membaginya dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke rumah lalu mengamankan Terdakwa serta pada saat itu rekan Terdakwa lelaki Eping langsung melarikan diri lewat pintu depan rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan sabu-sabu yang Terdakwa simpan di bawah panci dapur selanjutnya Terdakwa pun dan barang bukti sabu-sabu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dengan lelaki Dg. Bani dan lelaki Eping Terdakwa baru mengenalnya namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan lelaki Dg. Bani dan untuk lelaki Eping Terdakwa sebelum pernah mengkonsumsi sabu-sabu dengannya sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa lelaki Dg. Lewa memperoleh sabu-sabu dari lelaki Dg. Rangka yang beralamat di lingkungan Solonga, Kelurahan Palleko, Kecamatan polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar
- Bahwa Terdakwa mengenal nama sabu-sabu tersebut sejak lama yaitu pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi atas perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun membeli sabu-sabu dari Lel. Lewa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa ketika menggunakan sabu-sabu tersebut maka tenaga bertambah dan semangat untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu dalam 1 (satu) bulan sebanyak kurang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 (dua) kali dan Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk melangsingkan badan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu-sabu tersebut yaitu hari Rabu tgl. 8 Maret 2021, lalu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urinnya tetapi Terdakwa tidak tahu apa hasilnya;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli sabu-sabu dengan cara patungan dengan teman-teman tetapi biasa juga Terdakwa beli sabu-sabu sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal sabu-sabu dari teman Terdakwa pada saat jalan-jalan di Kalimantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild berisi :
  - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1197/NNF/III/2021 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING benar mengandung **Metamfetamina**, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING adalah *benar tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif Narkotika)*.

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita ada lelaki Dg. Bani dan lelaki Eping mendatangi rumah Terdakwa yakni lelaki Dg. Bani lelaki Eping masing-masing beralamat di Lantang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar menyerahkan uang untuk dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita ketika Terdakwa sementara tidur di dalam rumah datang kembali lelaki Eping untuk menambah uang pembelian sabu-sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa lelaki Dg. Lewa di Desa Pakjoki, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa meminta kepada lelaki Dg. Lewa untuk dibeli kan sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dg. Lewa setelah itu lelaki Dg. Lewa mendatangi seorang bandar sabu-sabu yang Terdakwa tidak tahu dan tidak ketahui identitasnya setelah itu lelaki Dg. Lewa kembali di rumahnya yang sementara Terdakwa menunggunya di rumah tersebut lalu dan lelaki Dg. Lewa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan membeli sabu-sabu ber asal dari uang patungan dari rekan Terdakwa lelaki Dg. Bani Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Terdakwa yang dimana pada saat itu rekan Terdakwa lelaki Eping masih menunggu Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah pada saat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut kedalam sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bersama dengan lelaki Eping dan rencananya sabu-sabu tersebut kami masing-masing membaginya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Arifudin sila dan rekan mendapatkan informasi tentang adanya beberapa orang yang tidak dikenali yang merupakan bukan warga setempat yang keluar masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi yang lainnya berangkat menuju ke lokasi tersebut setelah saksi sampai di depan rumah terdakwa saksi dan rekan saksi lelaki Arifudin sila masuk ke dalam rumah terdakwa serta saksi dan rekan melihat dan menanyakan dua orang yang keluar dari rumah terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



dan mengaku sebagai anak kandungnya setelah saksi dan rekan berada dalam rumah terdakwa saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamunya dan langsung mengamankannya setelah itu saksi dan rekan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu-sabu di balik panci ruang dapur rumah terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jamaluddin Alias Dg. Maro Bin Lassang Dg. Sarring dipersidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**Setiap orang**" telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum** dalam unsure ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ketiga, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua ini, maka Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu membuktikan unsur ke-tiga yakni Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terlebih dahulu;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita ada lelaki Dg. Bani dan lelaki Eping mendatangi rumah Terdakwa yakni lelaki Dg. Bani lelaki Eping masing-masing beralamat di Lantang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar menyerahkan uang untuk dibelikan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 Wita ketika Terdakwa sementara tidur di dalam rumah datang kembali lelaki Eping untuk menambah uang pembelian sabu-sabu yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa lelaki Dg. Lewa di Desa Pakjoki, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa meminta kepada lelaki Dg. Lewa untuk dibelikan sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dg. Lewa sebesar Rp.450.000,- yang berasal dari uang patungan dari rekan Terdakwa lelaki Dg. Bani Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lelaki Dg. Lewa mendatangi seorang bandar sabu-sabu yang Terdakwa tidak tahu dan tidak ketahui identitasnya setelah itu lelaki Dg. Lewa kembali di rumahnya yang sementara Terdakwa menunggunya di rumah tersebut lalu dan lelaki Dg. Lewa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut lalu selanjutnya Terdakwa pulang dan ketika Terdakwa sampai di rumah yang dimana pada saat itu rekan Terdakwa yaitu lelaki Eping masih menunggu Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah pada saat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut kedalam sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bersama dengan lelaki Eping;

Menimbang, Bahwa Saksi Arifudin sila dan rekan mendapatkan informasi tentang adanya beberapa orang yang tidak dikenali yang merupakan bukan warga setempat yang keluar masuk ke dalam rumah terdakwa, setelah itu saksi dan rekan saksi yang lainnya berangkat menuju ke lokasi tersebut setelah saksi sampai di depan rumah terdakwa saksi dan rekan saksi lelaki Arifudin sila masuk ke dalam rumah terdakwa serta saksi dan rekan melihat dan menanyakan dua orang yang keluar dari rumah terdakwa dan mengaku sebagai anak kandungnya setelah saksi dan rekan berada dalam rumah terdakwa saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamunya dan langsung mengamankannya setelah itu saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti sabu-sabu di balik panci ruang dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1197/NNF/III/2021 pada hari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa, I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Subono Soekiman, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1028 gram, 11 (sebelas) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) sendok dari pipet plastik, milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam *Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. sedangkan 1 (satu) sachet plastik kosong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa JAMALUDDIN Alias DG. MARO Bin LASSANG DG. SARRING adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika (**Negatif Narkotika**).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengguna narkotika sebelum mengkonsumsinya haruslah terlebih dahulu membeli selanjutnya menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika tersebut, yang mana perbuatan para pengguna yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana menurut hemat Majelis Hakim dalam menerapkan hukum haruslah mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari para pengguna memiliki maupun menyimpan narkotika tersebut sesuai dengan niat atau maksudnya;

Menimbang, bahwa niat, maksud maupun tujuan seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" sehingga seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dengan niat, maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ke-dua perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tanpa seizin dari pejabat atau instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-tiga tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** disini adalah, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari reserse narkoba Polres Takalar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **Memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ", selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur **tanpa hak** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan perbuatan untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, sebagaimana telah terbukti dalam uraian unsur Ad.3 diatas bahwa, berdasarkan fakta di persidangan yaitu bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan cara Terdakwa mendatangi rumah rekan Terdakwa lelaki Dg. Lewa di Desa Pakjoki, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, lalu Terdakwa meminta kepada lelaki Dg. Lewa untuk dibeli sabu-sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada lelaki Dg. Lewa sebesar Rp.450.000,- yang berasal dari uang patungan dari rekan Terdakwa lelaki Dg. Bani Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Eping sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pribadi Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu lelaki Dg. Lewa mendatangi seorang bandar sabu-sabu yang Terdakwa tidak tahu dan tidak ketahui identitasnya setelah itu lelaki Dg. Lewa kembali di rumahnya yang sementara Terdakwa menunggunya di rumah tersebut lalu dan lelaki Dg. Lewa menyerahkan sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut lalu selanjutnya Terdakwa pulang dan ketika Terdakwa sampai di rumah yang dimana pada saat itu rekan Terdakwa yaitu lelaki Eping masih menunggu Terdakwa lalu Terdakwa masuk ke rumah pada saat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut kedalam sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bersama dengan lelaki Eping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana ringan-ringannya karena tuntutan Penuntut umum terlalu berat untuk dijalani Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari sanksi hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian dalam menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim selain memperhatikan ketentuan pemidanaan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, tentunya juga akan mempertimbangkan segala fakta yang terungkap dipersidangan, termasuk setiap tindakan dan perilaku yang ditunjukkan Terdakwa selama dipersidangan, serta memperhatikan pula aspek sosial dan nilai-nilai keadilan yang tertanam dalam masyarakat, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya baik untuk Terdakwa pada khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild berisi :
  - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver

telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai istri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Jamaluddin Alias Dg. Maro Bin Lassang Dg. Sarring** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perdagangan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu-sabu**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah kemasan rokok merk class mild berisi :
    - 12 (dua belas) saset kosong bekas isi sabu dan
    - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., Dennis Reymond Sinay, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Herdiawan Prayudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H..

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Tka